



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Kepemudaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Olahraga terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Pariwisata terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, bidang Pariwisata, serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 5

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kebijakan yang menjadi kewenangan Dinas serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas;
- c. pembinaan pelaksanaan program dan kinerja Dinas;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani rekomendasi/persetujuan teknis sesuai bidang yang menjadi kewenangan Dinas yang diperlukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses penerbitan perizinan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian program/kegiatan area Reformasi Birokrasi, SPIP, Zona Integritas, dan akuntabilitas pada perangkat daerah;
- e. pelaksanaan sub kegiatan perencanaan dan keuangan, meliputi :
 1. penyusunan program kerja dinas;
 2. pengkoordinasian seluruh data penunjang kinerja, yang menjadi kewenangan dinas;
 3. penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
 4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah;

5. penyusunan laporan kinerja dinas;
 6. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perencanaan;
 7. pelaksanaan administrasi keuangan;
 8. pelaksanaan pengendalian serapan anggaran;
 9. pelaksanaan analisa dan evaluasi anggaran; dan
 10. penyusunan laporan pengelolaan keuangan;
- f. pelaporan kinerja Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. melaksanakan pengadaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan, tukar menukar, pemanfaatan dan penghapusan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan Dinas sesuai peraturan yang berlaku;
- d. menerima dan mengkoordinasikan publikasi, pelayanan (front office) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, baik melalui P3M maupun media sosial;
- e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/ *website* Dinas;
- f. melaksanakan manajemen pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam mencapai profesionalisme ASN;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi data kegiatan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis kepemudaan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda meliputi :
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda, meliputi:
 - a) meningkatkan sarana prasarana, jaringan dan sistem informasi;

- b) mengatur kriteria, standarisasi, kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan dan kepeloporan;
 - c) melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan kepramukaan serta pendidikan pelatihan kepemudaan; dan
 - d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi pemuda;
3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan organisasi dan kemitraan pemuda; dan
 5. menyiapkan bahan pelaksanaan terkait pengembangan pengembangan wawasan dan kapasitas pemuda yang meliputi :
 - a) terjaganya pelaksanaan prinsip dasar dan metode pendidikan dan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
 - b) terwujudnya peserta didik wawasan dan kapasitas pemuda yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur dan sebagai warga negara yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan Negara;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pengembangan aktivitas pemuda meliputi:
1. menyusun perumusan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas dan wawasan kapasitas Pemuda;
 2. melaksanakan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas Pemuda, meliputi:
 - a) melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan, potensi, partisipasi, kreativitas, dan apresiasi generasi muda;
 - b) melaksanakan pengembangan keserasian kebijakan, kemitraan pemerintah, peran serta dan kewirausahaan kepemudaan;
 - c) pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Iman dan Taqwa (IMTAQ), kepemimpinan dan kepeloporan;
 - d) mengatur penganugerahan prestasi; dan
 - e) mencegah dan melindungi bahaya destruktif.
 3. menyusun dan memperbaharui data Pengembangan Aktivitas Pemuda;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Pengembangan Aktivitas Pemuda;
 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
 6. menyiapkan bahan pelaksanaan terkait pengembangan pengembangan wawasan dan kapasitas pemuda yang meliputi :
 - a) terjaganya pelaksanaan prinsip dasar dan metode pendidikan dan wawasan dan kapasitas pemuda; dan
 - b) terwujudnya peserta didik wawasan dan kapasitas pemuda yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur dan sebagai warga negara yang setia, patuh, dan berguna bagi bangsa dan negara;

- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis kepemudaan;
- f. pelaporan kinerja Bidang Kepemudaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 14

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Olahraga;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis Olahraga;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengembangan Olahraga Prestasi, meliputi :
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;
 3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan olahraga prestasi; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan olahraga prestasi;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi meliputi :
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi;
 3. menyusun dan memperbaharui data pengembangan olahraga rekreasi;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis pengembangan olahraga rekreasi; dan
 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- e. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan Prasarana Olahraga meliputi:
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis prasarana olahraga;
 2. melaksanakan kebijakan teknis prasarana olahraga, yang meliputi :
 - a) melaksanakan pengelolaan prasarana olahraga;
 - b) menerima, melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan prasarana olahraga; dan
 - c) melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyeteroran dan pembukuan pendapatan prasarana olahraga;
 3. menyusun dan memperbaharui data prasarana olahraga; dan
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis prasarana olahraga;

- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis olahraga;
- g. pelaporan kinerja Bidang Olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata

Pasal 16

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Pariwisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan destinasi dan pemasaran pariwisata meliputi:
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata;
 2. melaksanakan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata, yang meliputi :
 - a) memberikan pertimbangan teknis dan pembinaan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - b) melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi destinasi dan pemasaran pariwisata;
 3. menyusun dan memperbaharui data destinasi dan pemasaran pariwisata;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 5. melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengkoordinir kebutuhan data pada bidang;
- d. pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata meliputi :
 1. menyusun perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
 2. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata, yang meliputi:
 - a) memberikan pertimbangan teknis dan pembinaan pengembangan sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata; dan
 - b) pendataan, monitoring dan evaluasi sumber daya, ekonomi kreatif dan industri pariwisata;
 3. pembinaan pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah;
 4. pelaksanaan fasilitasi perlindungan, pembinaan dan pengawasan hak kekayaan intelektual;
 5. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 6. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi ekonomi kreatif;

- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pelaporan kinerja Bidang Pariwisata; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang Koordinator dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang atau Sekretaris sesuai tugas fungsinya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Jumlah pemangku/Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan peta jabatan.
- (6) Pembinaan, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 83) beserta perubahannya yakni:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 66);

- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 95),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 19 TAHUN 202 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN
PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,
ttd
AHMAD MUHDLOR